BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Email : set.kupangkota@bawaslu.go.id, bawaslu.kotakupang@gmail.com
Laman : kupangkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

NOMOR : 578/PP.00.02/K.NT/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Kupang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pasangan calon yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota Dan Wakil Walikota Kota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAERAH TAHUN 2024.

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau JabatanFungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Kupang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Kupang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan FungsionalUmum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas;
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas;
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas, Bawaslu Kota Kupang;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses kampanye oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilihan yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silonkada dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Kupang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silonkada oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kota Kupang;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan padaAnggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 25 September 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA



YUNIORFA. NANGE, S.IP

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang
Nomor : 578/ PP.00.02/K.NT/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	**Koordinator dan Pengarah**		
1	Yunior A. Nange, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Kupang	Koordinator
2	Leonardus Lian Liwun, S.Ag	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Pengarah
3	Muhammad Fathuda, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4	Leonardus Lian Liwun, S.Ag	Anggota Bawaslu Kota Kupang	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
5	Angelina D. Rasmah, A.Md	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kupang	Ketua tim fasilitasi
IV	**Sekretaris**		
6	David R. Bolle	Staf Teknis PNS	Sekretaris
V	**Anggota**		
7	Stef W. Gewe	ASN BPP	Anggota
8	Ramadhan Ra'da Guhir, S.H	Staf Teknis ASN PPPK	Anggota
9	Rico J. Laitera, S.Sos	Staf Teknis ASN PPPK	Anggota
10	Yati Ananda Kana Kadja, S.H	Staf Teknis ASN PPPK	Anggota
11	Agustinus D.V. Fernandez, S.H	Staf Teknis ASN PPPK	Anggota
12	Alfonsius Lena Heo, S.H	Staf Teknis ASN PPPK	Anggota
13	Maria V. A. Hakim, S.Ak	Staf Teknis ASN PPPK	Anggota
14	Taslim Rupa, S.Sos	Staf Teknis ASN PPPK	Anggota
15	Habiba K. Sengaji, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
16	Putra V. G. Djari, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
17	Destiny Mira Mangngi, S.Akun	Staf Teknis	Anggota
18	Maria F. Bura	Staf Pendukung	Anggota
19	Nurjen F. Selan	Staf Pendukung	Anggota
20	Joko Sadukh	Staf Pendukung	Anggota
21	Markus Mautang	Staf Pendukung	Anggota